

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organ pemerintahan yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sebagaimana halnya organ inti negara lainnya. Legalitas kelembagaan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberikan dasar hukum atas kewenangan kepolisian, termasuk kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Diskresi kepolisian adalah tindakan yang diambil berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum, dengan syarat harus memenuhi asas keperluan dan tujuan yang jelas. Namun, dalam praktiknya, ditemukan penggunaan diskresi oleh kepolisian yang bertentangan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada pelaksanaan diversi di luar ketentuan yang telah diatur.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang telah dilindungi oleh negara sebagaimana dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 bahwa negara secara tegas menyatakan menjamin hak-hak setiap anak sebagai generasi penerus bangsa dalam hal keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkebang sebagai manusia seutuhnya terhindar dari kekerasan serta diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental. Sehingga anak merupakan

perhatian khusus dari negara dan diutamakan terbaik kepentingannya oleh umat manusia.¹

Jumlah anak yang terlibat tindak pidana terus meningkat. Upaya pencegahan dan penanganan dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menitikberatkan pada pencegahan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana.

Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi 4.0 khususnya di bidang informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta era modernisasi yang mempengaruhi gaya hidup yang berdampak membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat mempengaruhi terhadap perilaku anak.

Kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang mendidik, mengasuh, dan lingkungan tempat anak tersebut dibesarkan. Dalam hal ini anak digambarkan sebagai kertas putih. Menurut teori Empirisme Jhon Locke, anak-anak digambarkan seperti kertas kosong yang karakternya bisa ditulis oleh berbagai pengalaman empirisnya. Disinilah, orang tua menjadi penulis kertas kosong yang pertama bagi anak.²

Peran serta Kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana diutarakan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa orang tua mempunyai berkewajiban serta bertanggungjawab

¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Jakarta, LBH Jakarta, 2012, hlm. 11.

² www.mobile.twitter.com, @Pijar Psikologi, diakses 2 Mei 2019

untuk mengurus, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, mencegah terhadap terjadinya perilaku anak dalam hal perkawinan pada usia anak serta memberikan Pendidikan yang berkarakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti sesuai sila Pancasila pada anak. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan apapun terhadap anak sebagaimana kewajibannya untuk menghargai (to respect) melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfil) kebutuhan hidup anak baik secara fisik maupun psikis.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara republic Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dan seharusnya dipenuhi serta mendapatkan jaminan perlindungan mencakup 4 (empat) bidang antara lain agama, Pendidikan, Kesehatan dan social.³

Dalam relasinya dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak pada posisinya sebagai korban mendapatkan perlakuan khusus dimana tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum (APH) untuk memperlakukan anak setara dengan orang dewasa, karena anak memiliki kesadaran kognitif (*mens rea*) yang berbeda dari orang dewasa. Meskipun secara psikologis anak mempunyai ketergantungan yang cukup besar terhadap orang

³ Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dewasa akan tetapi harus ditekankan bahwa anak memiliki hak khusus yang secara manusiawi harus mendapat perlindungan.

Anak merupakan generasi harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan, namun seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum. Tindakan pidana yang dilakukan pada usia anak-anak diakibatkan oleh banyak faktor diantaranya kondisi ekonomi, Pendidikan dan sosial sehingga mendorong anak untuk melakukan tindakan kriminal. Berangkat dalam tersebut, dimana anak yang berhadapan dengan hukum sering disebut sebagai “anak nakal” haruslah dimaknai sebagai korban.⁴

Ketika berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan, anak tidak hanya kehilangan kebebasannya namun seringkali kehilangan hak-haknya antara lain tidak mendapatkan bantuan hukum, ditempatkan dalam sel tahanan atau penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan keterampilan dan sebagainya. Mungkin baiknya ada sel tahanan khusus anak – anak serupa dengan rehabilitasi atau pondok pesantren yang memang khusus untuk memperbaiki pola pikir atau kebiasaan anak tersebut.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menetapkan berbagai regulasi terkait perlindungan anak, seperti UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

⁴ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 3.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Sementara itu, Pasal 5 menegaskan bahwa SPPA wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, mencakup proses penyidikan, penuntutan, persidangan, serta pembinaan dan pendampingan anak. Selain itu, diversifikasi wajib diupayakan dalam tahap penyidikan dan persidangan.

Penyidik berwenang menentukan langkah hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk melanjutkan, menghentikan, atau mengalihkan perkara melalui diversifikasi. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 16 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2002. Diversifikasi harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi negatif meski berbentuk diskresi.

Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, orang tua, serta pihak terkait dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, praktiknya sering terkendala karena tidak tercapai kesepakatan.

Diversifikasi diharapkan menjadi solusi dalam proses penyidikan perkara pidana anak, meskipun masih terkendala efektivitas dan efisiensi. Pendekatan keadilan restoratif melalui diskresi penyidik sering dipertanyakan, terutama jika perkara tetap dilimpahkan ke jaksa, karena prosesnya memakan waktu, biaya, dan prosedur yang rumit.

Diversi menawarkan penyelesaian tanpa penahanan, dengan fokus pada pemulihan korban. Sesuai UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 11 Tahun 2012, diversi hanya berlaku bagi anak yang diancam hukuman di bawah 7 tahun dan bukan residivis.

Berdasarkan ketentuan, diversi wajib dilakukan jika anak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Namun, tafsir atas Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 masih menimbulkan perbedaan, seperti dalam kasus di Polres Batang yang tetap mengupayakan diversi pada perkara dengan ancaman di atas 7 tahun, yakni kasus kesusilaan dalam berkas perkara No. BP/69/IX/2021/Reskrim.

Meski Pasal 7 ayat (2) melarang diversi untuk perkara dengan ancaman lebih dari 7 tahun, penyidik Polres Batang tetap melanjutkan proses diversi yang akhirnya disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang melalui Penetapan No. 5/Pen.Div/2021/PN.Btg. Berdasarkan itu, penyidik mengeluarkan SP3. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan diversi bersifat imperatif untuk perkara ringan, pelaksanaannya pada perkara berat masih bersifat fakultatif dan tergantung penilaian masing-masing aparat penegak hukum, yang berimplikasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak.

Sejalan dengan Duham hak azasi manusia dalam dunia islam telah mengatur hak hak anak dan perlindungan nya bahkan dalam hukum pidana Islam cakupan perihal diversi pembinaan jauh lebih luas, dan sikap dan atau Tindakan

kepolisian dengan mengambil Langkah Diversi dengan instrument Diskresi telah sejalan dengan prinsip prinsip Ijtihad kendati tidak ada aturan yang mengatur sebagaimana UU Nomor 11 tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 dimana diversi hanya dapat di lakukan untuk anak yang bermasalah hukum yang ancamannya kurang dari tujuh tahun, merupakan perwujudan nyata dan sejalan dengan prinsip Ijtihad(diskresi) untuk kepentingan anak yang bermasalah hukum;

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian yang dituangkan kedalam bentuk karya tulis ilmiah (Disertasi) dengan judul “Analisis Diskresi Kepolisian Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam Analisis Diskresi Kepolisian Persepektif Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem peradilan Pidana Anak

- a. Fokus pada Penelitian batasan Diskresi Kepolisian dalam mengambil keputusan hukum yang tidak di atur dalam system peradilan Pidana Anak
- b. Perspektif Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam pasal 7 anak yang ancamannya lebih dari tujuh tahun tidak dapat dilakukan diversi
- c. Hanya berfokus pada perkara nomor BP/69 /IX/2021/Reskrim dimana anak selaku pelaku tindak pidana yang di sangka melanggar Pasal 82 ayat (1) dan atau pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua

atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memuat ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun, jika dikaitkan dengan pasal 7 (tujuh) ayat 2(dua), Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak (SPPA), tindak pidana kesusilaan tersebut tidak dapat di upayakan diversifikasi karena ancaman pidananya di atas 7(tujuh) tahun penjara akan tetapi Polres Batang tetap mengupayakan Diversifikasi sampai di ajukan ke pengadilan negeri batang dan mendapatkan penetapan diversifikasi dengan nomor penetapan 5/Pen.Div/2021/PN.Btg, yang kemudian atas dasar penetapan pengadilan Polres batang melakukan dan mengeluarkan surat perintah penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor : SP3/79.2/IX/2021.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan diatas, peneliti merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis diskresi Kepolisian yang tidak di atur oleh Sistem Peradilan Pidana Anak Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menerapkan instrument diskresi kepolisian yang tidak di atur dalam undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA ?

3. Bagaimana, mengatasi, problematika hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang tidak mengatur anak yang melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari tujuh tahun?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisa dan memahami kewenangan Kepolisian dalam menerapkan *nstrumen* Diskresi yang tidak di atur oleh System Peradilan Pidana Anak Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA,
2. Untuk menganalisa dan memahami kendala dan solusi yang di hadapi dalam melaksanakan *Instrument* Diskresi Kepolisian
3. Untuk mendapatkan solusi, legalitas atas permasalahan diskresi yang tidak di atur dalam undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana terkait kualifikasi perkara apa saja yang dapat dilakukan upaya diversifikasi.
 - b. Hasil penelitian ini Peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait implementasi dari pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan dilihat dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pikiran untuk dikemudian hari dapat dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut bahwa pelaksanaan diskresi dalam melakukan diversifikasi memiliki tujuan untuk perlindungan hukum bagi anak yang sebagaimana tugas aparat penegak hukum mengingat belum adanya aturan atau regulasi yang mengatur hukum acara secara khusus terkait Diskresi dalam melakukan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Penelitian ini banyak diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam proses peradilan sehingga tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak melawan atau tersangkut kasus hukum semata namun juga melingkupi perkara anak dalam melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian supaya mampu dan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana proses pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar nantinya aparat penegak hukum tidak menggunakan jabatannya untuk bertindak sewenang-wenang demi kepentingan pribadi atau lainnya bukan demi kepentingan umum atau masyarakat luas.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

c. Bagi Penulis

Penulis dalam melakukan penelitian ini berharap agar dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan atau praktek di lapangan terkait penerapan diversifikasi dan penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Master Hukum (MH) serta untuk menambah wawasan penulis selaku Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus anak.

F. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian dengan judul “analisis diskresi kepolisian persepektif undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, belum pernah dilakukan. Akan tetapi, didalam perumusan permasalahan yang berbeda ditemukan beberapa penelitian antara lain sebagai berikut :

No.	Judul Penelitian	Variabel/ Permasalahan	Meode Penelitian	Nama Mahasiswa	Hasil
1.	Penerapan Restorative	- Penerapan restorative	Penelitian ini dengan	Ida Fatmawati	penerapan restorative justice

Justice Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Cirebon.	justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kota Cirebon. - Faktor penghambat dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres	menggunakan metode penelitian kualitatif	1908604001 2	terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan melalui proses diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi. Faktor penghambat dalam penerapan Restorative Justice terhadap anak yang
---	--	--	-----------------	---

		<p>Kota Cirebon beserta dengan solusinya.</p>		<p>melanggar Undang-Undang adalah karena dalam faktor perundang- undangan sering salah tafsir, dalam Faktor penegak hukum yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat yang tidak tahu informasi tentang <i>Restorative Justice</i>, Faktor Kebudayaan</p>
--	--	---	--	---

					<p>karakter personal pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian.</p>
2.	<p>Mekanisme Diversi dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.</p>	<p>- Pengaturan diversi dan restorative justice dalam sistem hukum di Indonesia.</p> <p>- Mekanisme diversi dan restorative justice di Kepolisian Daerah</p>	<p>Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dan yuuridis empiris penggabuan</p>	<p>Muslim Harahap 107005069</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan konsep diversi dan restorativejustice di Kasubdit IV Renakta Direskrim Umum Polda Sumatera Utara yakni Kanit I Anak dan Perempuan, ABH, anak sebagai pelaku pidana belum maksimal dilaksanakan,</p>

		Sumatera Utara terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Hambatan dalam diversi dan restorative justice di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.	pendekata n dalam penelitian.		mengingat Peraturan Perundang- undangan No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI tentang diversifikasi dan restorative justice belum secara tegas disebutkan dalam satu pasalpun, dan menantikan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan berlaku 1 September 2014.
3.	Analisis Hukum Terhadap Kebijakan	- Kewajiban diversi dalam tindak	Metode penelitian yuridis normatif	Budiman 161803054	- kewajiban diversifikasi dalam tindak pidana dengan pelaku anak

	<p>Diversi dalam Menangani Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Sunggal).</p>	<p>pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal.</p> <p>- Problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi di Polsek Sunggal.</p> <p>- Upaya untuk mengatasi problematika terkait</p>		<p>menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal adalah dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang konsep diversifikasi dan restoratif justice, sehingga setiap perkara anak pelaku tindak pidana tidak harus diselesaikan melalui</p>
--	--	--	--	---

		<p>pemberlak uan diversi.</p>		<p>mekanisme peradilan yang akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak yang bermasalah dengan hukum.. - untuk melibatkan pimpinan desa atau kelurahan dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di tempat tinggalnya, dan pengawasan di sekolah kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Umum)</p>
--	--	-----------------------------------	--	---

				<p>dan Kementerian Agama (Madrasah). Upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversifikasi adalah dengan mengambil langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Polsek Sunggal antara lain memanfaatkan forum Pusat</p>
--	--	--	--	---

					<p>Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Medan untuk mencari model diversi berupa pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Medan</p>
4.	<p>Rekontruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Kebijakan Dalam</p>	<p>- Mengapa regulasi kewenangan diskresi kepolsian sebagai kebijakan diperlukan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan social research yakni dengan</p>	<p>Suyono 1030210024 9</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum</p>

Penyelesaian Kasus Hukum Melalui Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan	dalam penyelesaian kasus hukum melalui pendekatan musyawarah mufakat saat ini. - mengapa masih ada ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan regulasi kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaik	filsafat hermeneutic dengan pendekatan kualitatif naturalistik	melalui pendekatan musyawarah mufakat saat ini : a. kelemahan substansi hukum; b. kelemahan struktur hukum; c. kelemahan budaya hukum Sehingga diperlukan rekrontruksi terhadap ketentuan Pasal 18 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum melalui musyawarah
---	--	--	---

		<p>an kasus</p> <p>hukum</p> <p>melalui</p> <p>pendekatan</p> <p>musyawarah</p> <p>mufakat saat</p> <p>ini.</p> <p>- mengapa</p> <p>perlu</p> <p>mengkonstru</p> <p>ksi regulasi</p> <p>kewenangan</p> <p>diskresi</p> <p>kepolsian</p> <p>sebagai</p> <p>kebijakan</p> <p>dalam</p> <p>menyelesaik</p> <p>an kasus</p> <p>hukum</p> <p>melalui</p> <p>musyawarah</p> <p>mufakat</p>		<p>mufakat berbasis</p> <p>nilai keadilan.</p>
--	--	--	--	--

		berbasis nilai keadilan.			
5.	Diskresi kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hokum melalui pendekatan keadilan restorative.	- bagaimana penerpan diversi terhadap anak terhadap anak yang berkonflik dengan hokum pada tahap penyidikan sesuai aturan yang berlaku - bagaimana diskresi kepolisian dalam	Metode yang digunakan dengan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative yang bertumpu pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan	Cahyo 2016020262 15	Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena reformasi substansi hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tidak ditopang oleh reformasi struktur hukum dan budaya hukum. Ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang membatasi penerapan diversifikasi pada tindak pidana

		<p>penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ancaman hukumann ya dia atas 7 (tujuh) tahun melalui pendekatan keadilan restorative.</p>	<p>hukum tersier.</p>		<p>anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun cenderung bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan restorative yang memberikan ruang musyawarah seluas-luasnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak.</p>
6.	<p>Hakikat keadilan restorative dalam penegakan</p>	<p>- bagaimana hakikat keadilan dalam UU No. 11</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan filosofis</p>	<p>Muh. Fauzan Aries P040031600 5</p>	<p>1. Pada hakikat keadilan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana</p>

	<p>hukum pidana anak ditinjau dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial</p>	<p>Tahun 2012 tentang system peradilan anak - bagaimana penerapan prinsip diversifikasi dalam system peradilan pidana anak dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa social - bagaimana rasio</p>	<p>empiris dengan pendekatan teori doktrin hukum normative</p>	<p>anak, terdapat pengaruh pandangan teori monistis dan dualistis, serta hermeneutika hukum terhadap bagaimana hukum pidana bekerja untuk menegakan keadilan.</p> <p>2. penerapan prinsip diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial, terdapat pendekatan model <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>,</p>
--	--	---	--	---

		<p>hukum pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak dalam menghasilkan keadilan restorative terhadap peminanaan anak sebagai alat rekayasa social.</p>			<p>serta pendekatan hukum ada .</p> <p>3. mengenai rasio hukum dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghasilkan keadilan restoratif dalam hukum pidana di indonesia terkait dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social.</p>
7.	Mediasi penal dalam system peradilan pidana anak di	- bagaimana konsep mediasi penal	Metode penelitian yang digunakan	Diah Sulastri Dewi 2009020262 20	- pada perspektif filosofis eksistensi mediasi penal mengandung nilai

	Indonesia	<p>dalam system peradilan pidana anak di Indonesia</p> <p>- bagaimana pengaturan proses mediasi penal dalam system peradilan pidana anak di Indonesia.</p>	<p>dengan pendekatan yuridis normative</p>	<p>keadilan dan pada perspektif sosiologis mengandung nilai kemanfaatan.</p> <p>eksistensi mediasi penal merupakan pengejawantahan keadilan restorative sama dengan upaya diversifikasi yang telah diatur secara normative dalam system peradilan pidana anak yang mengandung asas keseimbangan (win-win solution)</p> <p>- mediasi penal juga dapat memberi ruang</p>
--	-----------	--	--	--

					<p>untuk bermusyawarah/ berunding bagi korban dan masyarakat pelaku anak yang berumur 12 sampai dengan dibawah 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi putusan berupa tindakan. model mediasi penal yang paling ideal diterapkan di Indonesia adalah kombinasi Victime Offender Mediation dan model Family Community Conference.</p> <p>- Proses mediasi</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>penal yang akan diatur dalam hukum acara system peradilan anak dapat dilakukan dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.</p> <p>proses mediasi diawali dengan pembukaan oleh mediator, tahap pembahasan permasalahan dan tahap akhir penyusunan kesepakatan mediasi. Hasil kesepakatan mediasi dijadikan pertimbangan dalam tuntutan</p>
--	--	--	--	--

					penuntut umum dan putusan hakim berupa tindakan.
8.	Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam	- bagaimana sudut pandang filsafat hokum islam tentang Restoraticce Justice dalam hokum pidana islam - bagaimana posisi hokum pidana islam dalam pembaharuan hokum pidana	Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan n statue approach dan Conceptu al Approach.	Ahmad Agus Ramdlany F 03\417059	- keadilan restorative dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah al'afwu dan islah yakni perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban atau keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. - hukum pidana islam sangat menhanjurkan penyelesaian perkara dengan

		<p>nasional Indonesia. - bagaimana konstruksi pendekatan restorative justice dalam hukum pidana islam terhadap pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.</p>		<p>cara perdamaian. penerapan restorative justice telah berkembang dimasyarakat baik di desa maupun diperkotaan. - Nilai-nilai keadilan restorative memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada ditangan para pihak, terutama korban bukan pada negara.</p>
--	--	---	--	--


Dalam penelitian penelitian yang telah dilakukan terdahulu tentunya sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Dimana dalam penelitian Disertasi dengan judul Analisis Disikresi Kepolisian Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berfokus pada landasan hukum dalam Upaya Diversi sebagai amanat dan bersifat perintah sebagaimana Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dimana adanya *dassein* dan *dassolen* berbeda, di dalam aturan sebagaimana pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi dapat dilakukan pada anak bermasalah hukum yang ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, namun dalam fakta dilapangan sangat berbeda dan bertentangan dengan azas legalitas, Dimana adanya suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7(tujuh) tahun namun dilakukan diversi terjadi di Polres Batang Polda Jawa Tengah dengan Berkas Perkara Nomor : BP/69/IX/2021/Reskrim.Polres Batang, Polda Jawa Tengah, yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Batang dengan nomor penetapan Diversi dengan Nomor :5/Pen.Div/2021/PN.Btg, kemudian berdasarkan penetapan pengadilan Polres Batang menghentikan Penyidikan dengan dikeluarkannya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan nomor :SP3/79.2/IX/2021.,


Kebaruan dalam penelitian ini akan meneliti perihal menganalisa landasan hukum Kepolisian dalam melakukan Diversi dengan instrument apakah kepolisian melakukan Diversi yang tidak dan belum ada aturan yang mengatur

perihal anak yang diancam dengan hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun sebagaimana aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konseptual





Kerangka konseptual merupakan konsep konsep dasar yang berkaitan dengan konsep konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang di jabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian, konsep konsep dasar ini akan di jadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan bahan hukum dan tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto , kerangka konseptual adalah suatu rancangan yang menunjukan/menggambarkan keterkaitan antara konsep secara spesifik yang merupakan gabungan arti yang berkaitan dengan yang ingin di teliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁶